

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam tidak ada mengajarkan adanya paksaan dalam memilih agama bagi pemeluknya seperti dalam Firman Allah SWT di dalam Surat Al-Baqarah ayat 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al Baqarah 256)

Negara Indonesia merupakan negara yang dihuni mayoritas warganya beragama Islam. Namun sebagian warga juga menganut agama yang berbeda-beda, diantaranya Islam, Katholik, Protestan, Budha, Hindu, dan Konghuchu. Pemerintahannya juga tidak memaksa warganya untuk memilih keyakinan, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab XI Tentang Agama yang terdapat pada Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi : “Negara menjamin

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”.

Perubahan keyakinan yang terjadi pada seseorang bukanlah suatu peristiwa yang terjadi secara kebetulan, tetapi kejadian tersebut telah didahului dengan proses serta kondisi dan tahap demi tahap yang bisa dipelajari, serta tindakan konversi adalah suatu tanda yang menandakan proses perubahan status keagamaan seseorang (Mudhori , 2017: 1).

Secara garis besar, muallaf dapat dibagi kedalam kedua kelompok yaitu, muslim dan non muslim. Yang termasuk dalam kelompok muslim adalah orang yang baru memeluk Islam dan pemimpin maupun tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam serta mempunyai sahabat-sahabat orang kafir yang sekaligus merupakan saingan dalam memimpin kaumnya. Adapun yang termasuk dalam kelompok non Muslim adalah kelompok orang Kafir yang diharapkan keIslamannya maupun keIslaman kelompok dan keluarganya karena jika dia masuk Islam akan membawa pengaruh yang sangat besar bagi kemajuan Islam (DEPAG, 1999 : 5).

Salah satu bagian dari masyarakat yang memerlukan bimbingan dan pembinaan adalah muallaf. Tujuan bimbingan tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran beragama, menanamkan keyakinan beragama, menghayati ajaran ajaran agama, melaksanakan ajaran agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan serta pembangunan pada umumnya. Maka pembinaan muallaf adalah sesuatu yang sangat penting di ranah kemasyarakatan.

Pada abad 21 ini sangat banyak sekali orang-orang yang melakukan Konversi Agama. Ada dua unsur yang mempengaruhi orang melakukan konversi agama, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Unsur Internal atau dari dalam diri yaitu proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang terjadi dalam batin ini membentuk suatu kesadaran untuk mengadakan suatu transformasi disebabkan oleh krisis yang terjadi dan keputusan yang diambil seseorang berdasarkan pertimbangan pribadi. Sedangkan unsur yang terjadi secara external adalah proses perubahan yang berasal dari luar diri atau kelompok sehingga mampu menguasai kesadaran orang atau kelompok yang bersangkutan. Kekuatan ini berasal dari luar sehingga timbulnya tekanan batin kepada orang yang bersangkutan untuk pindah agama (Ramaliyus, 2002 : 23).

Perpindahan agama merupakan sesuatu yang sangat sakral dan acapkali menjadi buah bibir masyarakat, dan perpindahan agama ini sering terjadi di Indonesia dibanding negara-negara lainnya karena di Indonesia sendiri terdapat banyak pemeluk agama-agama (Cahyono,2015:21)

Sedangkan menurut para ahli, konversi agama didorong oleh beberapa faktor yaitu :

Pertama adalah petunjuk Ilahi, dalam konteks ini pengaruh supernatural berperan secara dominan dalam proses terjadinya konversi agama pada diri seseorang atau kelompok. Faktor ini direkomendasikan oleh para ahli agama atau teolog.

Kedua adalah pengaruh Sosial, faktor ini direkomendasikan oleh para sosiolog. Pengaruh sosial yang mendorong terjadinya konvensi karena berbagai faktor seperti pengaruh hubungan antar pribadi apalagi bersifat keagamaan, pengaruh kebiasaan yang rutin, dan Pengaruh anjuran atau propaganda dari orang-orang dekat misalnya karib, keluarga, dan sebagainya. (Hendropuspito, 1983 :25).

Namun pada kenyataannya ketika seseorang telah berpindah dari suatu agama ke agama lain yang menurutnya lebih baik dari sebelumnya seperti halnya muallaf, tak lama kemudian iman dan keyakinannya goyah lalu ia kembali lagi ke agama asalnya. Contoh seorang artis seperti Shopia Latjuba mantan istri Indra lesmana ini menjadi seorang Muslimah pada tahun 2014 namun pada tahun 2018 ini ia kembali beraktifitas di sebuah Gereja di kota Altstadt Dusseldoft, Jerman (Republika, 2018 :2). Hal ini merupakan suatu permasalahan, oleh karena itu diperlukan adanya program pembinaan muallaf.

Pada program pembinaan Muallaf sendiri ada suatu *problem* yang ditemukan di lapangan seperti keterlibatan elemen negara relatif sangat kurang. Salah satu faktornya adalah ketidakpekaan aparat negara terhadap realitas sosial, sehingga terkesan abai. Pembinaan muallaf lebih banyak dilakukan oleh organisasi sosial dan individu yang memiliki kepedulian. Contoh seperti kejadian pasca konflik Ambon pada tahun 2001 ada beberapa desa di Seram Bagian timur yang seluruhnya masuk Islam karena situasi konflik yang penduduknya berada di tengah-tengah komunitas ummat Islam, namun sayang perhatian kementerian agama dan lembaga Negara untuk memperhatikan mereka kurang sehingga

muncullah suatu lembaga sosial keagamaan bernama AMCF (Asean Moslem Charity Fondation) yang mengirim Dai dari tahun 2007 hingga sekarang. Syafii Antoni, Penasihat Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), seperti dilansir Republika Online pernah menyatakan bahwa pembinaan terhadap muallaf ini belum terstruktur dengan baik. Tidak ada pembinaan secara jelas dengan struktur yang jelas tentang materi apa yang harus diberikan kepada muallaf (Saprillah, 2016 :192).

Idealitanya semua orang dibebaskan memeluk agama yang diyakini benar olehnya tanpa tekanan dari siapapun. Bahkan negara memberi Jaminan dan kemerdekaan seluas luasnya dalam hal memeluk agama ini seperti tertera dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab XI Tentang Agama yang terdapat pada Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”.

Namun realita di lapangan yang peneliti dapatkan dari pengakuan beberapa Muallaf ada beberapa diantara mereka yang mendapat tekanan maupun ancaman dari keluarganya jika masuk Islam. Kemudian jika ada seseorang yang melakukan konversi agama dan keselamatan jiwa mereka terancam negara seakan tidak menjamin hak asasi mereka. Dan tempat bernaung mereka ini adalah Muallaf Center yang didirikan di beberapa provinsi di Indonesia termasuk di antaranya adalah Muallaf Center Yogyakarta, itupun didapati fakta di lapangan bahwa pemerintah terkesan acuh dan abai terhadap lembaga perlindungan Muallaf

ini, dan pada akhirnya ada beberapa Muallaf yang kembali lagi ke agama awalnya.

Di Yogyakarta ada sebuah lembaga khusus yang mempunyai wewenang untuk membina dan membimbing para Muallaf agar menjadi seorang Muallaf yang teguh pendirian terhadap keimanannya atau kokoh akidahnya. Lembaga ini bernama Muallaf Center Yogyakarta yang didirikan pada tahun 2014 bertempat di Gedung perpustakaan Masjid Gedhe Kauman, Ngupasan, Gondomanan kota Yogyakarta, DIY. Selama 4 tahun lembaga ini berdiri telah mengislamkan kurang lebih 450 orang. Namun dalam perjalanannya pasti ada kekurangan dalam menjalankan lembaga ini.

Dari pemaparan latar belakang permasalahan diatas maka sangat diperlukan sebuah penelitian evaluasi program pembinaan Muallaf. Sebab jika nantinya tidak ada evaluasi akan ada dampak bagi kejiwaan Muallaf, Kestinambungan Program, Ketidak jelasan Struktural dan pemetaan program yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu penulis mengambil sebuah judul “ Evaluasi program pembinaan Muallaf untuk penguatan akidah di Muallaf Center Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana context program pembinaan Muallaf untuk penguatan akidah di Muallaf Center Yogyakarta ?
2. Bagaimana input program pembinaan untuk penguatan akidah di Muallaf Center Yogyakarta?

3. Bagaimana proses program pembinaan Muallaf untuk penguatan akidah di Muallaf Center Yogyakarta ?
4. Bagaimana Product Program pembinaan Muallaf untuk penguatan akidah di Center Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui context program pembinaan Muallaf untuk penguatan akidah di Muallaf Center Yogyakarta
2. Menganalisis input Program pembinaan Muallaf untuk penguatan akidah di Muallaf Center Yogyakarta
3. Menganalisis proses program pembinaan Muallaf untuk penguatan akidah di Muallaf Center Yogyakarta
4. Menganalisis product Program pembinaan Muallaf untuk penguatan akidah di Muallaf Center Yogyakarta.

D. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan penelitian yang didapatkan dari penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Bagi peneliti sendiri penelitian ini berguna untuk menambah *khazanah* wawasan keilmuan tentang Muallaf dan mengetahui tata cara mengevaluasi program dengan baik dan benar.
2. Bagi para pembaca sendiri penelitian ini berguna untuk sumber literasi pendukung jika nantinya ada yang melakukan penelitian yang sama.

3. Dan untuk Muallaf Center Yogyakarta kegunaan penelitian ini agar lembaga Muallaf Center Yogyakarta dapat menjadi sebuah kelembagaan yang mampu meningkatkan kualitas sebuah lembaga yang benar benar membina para Muallaf terutama dalam penguatan akidah.

E. Sistematika Pembahasan.

Penulisan Skripsi ini disusun menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan pustaka dan kerangka teoritik, yang memuat secara rinci tentang tinjauan pustaka dan kerangka teoritik, yang memuat secara rinci tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dengan penelitian lain mengenai evaluasi program dan pembinaan Muallaf.

Bab ketiga, yaitu Metode Penelitian. Pada bab ini penulis akan menggunakan metode penelitian dan sekaligus metode ini berguna sebagai pisau analisis penelitian.

Bab keempat, hasil dan pembahasan. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai tinjauan umum tentang sejarah berdirinya Muallaf center Yogyakarta, Sarana dan pendukung, proses pembinaan yang meliputi metode, media dan

sistem penilaian, dan sejauh mana keberhasilan program pembinaan Muaallaf lalu merumuskannya menjadi suatu penelitian yang utuh.

Bab kelima berisi penutup. Bab ini memuat kesimpulan atas permasalahan yang diangkat kemudian akan diberikan saran saran.